



PUTUSAN

Nomor : 58 /Pid.B/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Adrianto Masarrang Alias Anto Gunung Jati
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 22/11 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tandipau III RT.002/RW.004 Kel. Tomarundung Kec. Wara Barat Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aldi Bin Rusman
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 20/1 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Camar Bukit Indah RT.003/RW.001 Kel. Temmalebba Kec. Bara Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 58/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ADRIANTO MASARRANG Alias ANTO GUNUNG JATI** dan terdakwa II **ALDI Bin RUSMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, sesuai dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I **ADRIANTO MASARRANG Alias ANTO GUNUNG JATI** dan terdakwa II **ALDI Bin RUSMAN** masing-masing dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun**, dikurangkan selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm KYT warna merah hitam Merek KYT Vision 1**Dikembalikan kepada saksi korban FIRDAUS Alias IDDO**
4. membebaskan Terdakwa I **ADRIANTO MASARRANG Alias ANTO GUNUNG JATI** dan terdakwa II **ALDI Bin RUSMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18
Putusan Nomor : 58/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **ADRIANTO MASARRANG Alias ANTO GUNUNG JATI** dan terdakwa II **ALDI Bin RUSMAN** bersama-sama dengan saksi MUH. ARDIANSYAH (Penuntutannya diajukan secara terpisah) dan ACO BALLANG (DPO), pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di Kompleks Terminal Kel. Dangerakko Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban FIRDAUS alias IDDO yang mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi MUH. ARDIANSYAH mengantar pacaranya yang bernama MEI ke Jl. Sungai Pareman Kota Palopo, pada saat itu saksi MUH. ARDIANSYAH dipukul oleh anak-anak yang berada di Jl. Sungai Pareman Kota Palopo, melihat hal tersebut saksi korban melerainya dengan mengamankan saksi MUH. ARDIANSYAH menjauh dari anak-anak Jl. Sungai Pareman, setelah itu saksi MUH. ARDIANSYAH pergi ke Terminal Kota Palopo setelah sampai di Terminal saksi MUH. ARDIANSYAH bertemu dengan terdakwa I, terdakwa II, ACO BALLANG dan YAYAT, tidak lama kemudian datang saksi korban berboncengan dengan saudari MEI menggunakan sepeda motor masuk ke dalam terminal dan menghampiri saksi MUH. ARDIANSYAH, melihat hal tersebut saksi MUH. ARDIANSYAH berkata kepada terdakwa I, terdakwa II, ACO BALLANG dan YAYAT “ ini mi yang salah satunya pukul ka” pada saat saksi korban masih berada di atas motor tiba-tiba saksi MUH. ARDIANSYAH memukul saksi korban hingga saksi korban terjatuh dari atas sepeda motornya, kemudian saksi korban lari dan terjatuh di depan sebuah warung karena menabrak sebuah kursi, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi MUH. ARDIANSYAH, ACO BALLANG mengejar dan mendekati saksi korban, lalu secara bersama-sama terdakwa I, terdakwa II, saksi MUH. ARDIANSYAH, ACO BALLANG memukul secara berulang-ulang saksi korban menggunakan kepala tangan (tinju) ke arah wajah

Halaman 3 dari 18
Putusan Nomor : 58/Pid.B/2019/PN Plp



dan badan saksi korban, pada saat terdakwa I, saksi MUH. ARDIANSYAH dan ACO BALLANG memukul saksi korban, terdakwa II melepas helm yang digunakan saksi korban dan memukulkannya ke arah wajah saksi korban secara berulang-ulang, kemudian korban melihat ada seseorang berusaha menusuk korban dengan sebilah badik lalu korban menangkisnya menggunakan tangan dan kedua kalinya orang tersebut menusuk korban dan mengenai tulang rusuk bagian kanan korban, hingga akhirnya korban lari menyelamatkan diri masuk ke dalam sebuah warung yang berada di sekitar Terminal Kota, kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi MUH. ARDIANSYAH, ACO BALLANG pergi meninggalkan tempat kejadian

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban FIRDAUS alias IDDO mengalami luka pada bagian tubuhnya, sesuai VISUM ET REPERTUM dari RS-AT-MEDIKA Kota Palopo Nomor : 104/VER/RS-ATM/XII/2019 tgl 11 Desember 2018 An. FIRDAUS yang ditandatangani oleh dr. MUH. AYYUB PRIMADI dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : lemah
- Kepala : terdapat luka memar di dahi kiri
- Leher : tidak ada kelainan
- Badan : tampak luka terbuka dada samping kanan bagian belakang uk P=1,5 cm x L=1 cm, pinggir luka rata, sudut lancip.
- Anggota gerak atas : tampak luka terbuka lengan bawah kanan uk P=2,5 cm, L=1,5 cm, pinggir luka rata, sudut lancip
- Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan
- Kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan disimpulkan perlukaan disebabkan trauma benda tajam dan trauma benda tumpul.

Perbuatan Para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. RITA.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dialami adik saksi yakni saudara FIRDAUS.
- Bahwakejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di kompleks terminal Kota Palopo.
- Bahwa setelah di rumah sakit saksi mengetahui bahwa melakukan penganiayaan terhadap adik saksi yaitu para terdakwa dan sekitar 9 (Sembilan) orang yang saksi tidak ketahui.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah kemudian salah satu petugas security AT- Medika datang ke rumah mengatakan bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap FIRDAUS.
- Bahwa setahu saksi para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi FIRDAUS karena MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR yang merupakan teman para terdakwa di pukul oleh anak-anak di jalan sungai pareman II pada saat membawa ceweknya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia tidak mengetahui dengan jelas kronologis pada saat adik saksi dikeroyok oleh para terdakwa bersama 9 (Sembilan) orang temannya
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi FIRDAUS mengalami luka bengkak pada bagian kepala, dan ada luka tusuk pada tangan bagian sebelah kanan, dan pada bagian tulang rusuk kanan bagian belakang, dan terhalang untuk melakukan kegiatannya sehari-hari.

2. FIRDAUS Alias IDDO.

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan atas kejadian pengeroyokan yang saksi alami.
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu para terdakwa, saudara MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR, ACO BALLANG, serta sekitar 7 orang lagi yang saksi tidak ketahui dan tidak melihat secara pasti perbuatan yang mereka lakukan.
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR, ACO BALLANG, namun ia tidak memiliki hubungan kekerabatan dengannya.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 21.30 wita bertempat di dalam area terminal Palopo, dekat dari bus PRIMADONA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab para terdakwa melakukan pengeroyokan yaitu pada saat MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR bersama saudara ACO BALLANG, Saudara ANTO GUNUNG JATI, dan saudara ALDI datang bersama dengan pacarnya di jalan sungai pareman II, lalu 1 (satu) orang teman saksi memukul saudara MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR, setelah melihat kejadian itu saksi langsung membawa saudara MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR pergi menjauh dari tempat tersebut yakni di jalan sungai rongkong, kemudian saksi kembali ke tempat kejadian untuk mengambil motor saudara MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR, Namun teman-teman saksi datang lagi saudara MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR kemudian saksi melerei kejadian itu dan menyuruh saudara MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa berawal ketika saksi diminta tolong oleh saudari MEY yang merupakan pacar dari MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR, untuk mengantarnya pulang, namun setelah di perjalanan dia meminta untuk di antar ke terminal, setelah di terminal saksi melihat dari jauh ada para terdakwa, saudara MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR, saudara ACO BALLANG, dan beberapa temanya yang saksi tidak ketahui. Lalu saksi menghampiri saudara MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR namun tiba-tiba saudara MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR langsung memukul saksi dari atas motor, sehingga saksi terjatuh dari atas motor, kemudian saksi dipukul para terdakwa bersama teman-temannya hingga saksi lari di depan warung yang tidak jauh dari perwakilan BUS PRIMADONA, pada saat di depan warung tiba-tiba ada seseorang berusaha untuk menusuk saksi dengan sebilah senjata tajam, lalu saksi menangkis, sehingga mengakibatkan tangan saksi tertusuk pada tangan kanan, lalu kedua kalinya dia menusuk, dan mengenai tulang rusuk bagian belakang sebelah kanansaksi . Setelah itu saksi berlari masuk kedalam warung dan bersembunyi hingga para terdakwa dan teman-temannya meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa para terdakwa memukul dan menginjak-injak Saksi, lalu MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR memukul bagian wajah dan kepala saksi secara berulang-ulang, sedangkan yang lainnya saksi

Halaman 6 dari 18
Putusan Nomor : 58/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ketahui tetapi ada yang menikam dengan senjata tajam dibagian tangan sebelah kanan dan tulang rusuk belakang sebelah kanan.

- Bahwa Bagian tubuh saksi yang dipukul yaitu pada bagian kepala, wajah, dan adapun tubuh ia yang terkena benda tajam yakni tangan sebelah kanan, dan bagian tulang rusuk belakang sebelah kanan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lebam pada bagian muka wajah, dan luka tusuk benda tajam pada bagian tangan sebelah kanan, dan pada bagian tulang rusuk belakang sebelah kanan.
- Bahwa saksi tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari atas kejadian tersebut.
- Bahwa tempat para terdakwa melakukan pemukulan merupakan fasilitas umum dan dapat dilihat oleh siapa saja yang ada di tempat tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I.

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar terdakwa memukul saudara FIRDAUS bersama dengan terdakwa II, MUH ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR, saudara ACO BALLANG, saudara CULLA di terminal palopo secara bersama-sama.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar pukul 21.30 wita, di dalam Kompleks Terminal Kel. Dangerakko Kota Palopo.
- Bahwa tidak ada alat yang terdakwa gunakan bersama saudara MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR, saudara ACO BALLANG, saudara CULLA hanya menggunakan tangan (tinju) kami masing-masing, sedangkan terdakwa II menggunakan sebuah helm warna merah milik saudara FIRDAUS untuk memukul saudara FIRDAUS.
- Bahwa sebabnya yaitu karena saudara MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR datang di jalan sungai pareman untuk mengantar pacarnya yang bernama saudari MEY, tiba-tiba datang anak di jalan sungai pareman memukul MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI

Halaman 7 dari 18
Putusan Nomor : 58/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLENGOR yang diantara mereka ada saudara FIRDAUS, dimana saudara FIRDAUS ynag berusaha untuk memisahkan saudara MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR yang dipukul oleh anak-anak jalan sungai pareman.

- Bahwa peran kami masing-masing di mana MUH ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR mengejar saudara FIRDAUS dan langsung memukul menggunakan tangan (tinju) pada bagian kepala secara berulang-ulang terhadap saudara FIRDAUS, setelah saudara MUH ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR memukul barulah terdakwa bersama terdakwa II, saudara ACO BALLANG, saudara CULLA dan memukul saudara FIRDAUS.
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala bagian belakang, sedangkan terdakwa II, saudara MUH ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR, saudara ACO BALLANG, saudara CULLA, pada bagian badan dan kepalanya lebih dari satu kali.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar pukul 21.30 wita saudara MUH ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR datang di jalan sungai pareman untuk mengantarkan pacarnya tiba-tiba datang anak di jalan sungai pareman memukul saudara MUH ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR yang diantara mereka ada saudara FIRDAUS setelah itu saudara MUH ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR di bawa oleh saudara FIRDAUS menjauh dari tempat saudara MUH ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR, setelah itu terdakwa bersama terdakwa II, saudara ACO BALLANG, pergi ke terminal untuk pergi melihat saudara MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR yang sudah di pukul di jalan sungai pareman, tidak lama kemudian datang saudara FIRDAUS bersama dengan saudari MEY yakni pacar dari MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR. Kemudian MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR mengatakan kepada kami "Ini mi tadi pukul ka juga" setelah itu saudara MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR langsung memukul saudara FIRDAUS yang berada di atas motor yang berada di depan perwakilan BUS PRIMADONA, lalu saudara FIRDAUS mencap gas motornya namun menabrak tempat duduk di depan warung, sehingga FIRDAUS terjatuh lalu terdakwa bersama terdakwa II, MUH ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR, saudara ACO BALLANG,

Halaman 8 dari 18
Putusan Nomor : 58/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara CULLA, memukul saudara FIRDAUS secara berulang-ulang pada bagian kepala dan badan, setelah itu kami meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa setahu saksi, saudara FIRDAUS mengalami luka bengkak pada bagian kepala,
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan terdakwa II, saudara MUH ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR, saudara ACO BALLANG, saudara CULLA berada ditempat umum, karena tempat tersebut adalah tempat fasilitas umum yang ramai di kunjungi masyarakat.

2. Terdakwa II.

- Bahwa terdakwa memukul saudara FIRDAUS bersama dengan terdakwa II, MUH ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR, saudara ACO BALLANG, saudara CULLA di terminal palopo secara bersama-sama.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar pukul 21.30 wita, di dalam Kompleks Terminal Kel. Dangerakko Kota Palopo
- Bahwa terdakwa tidak mengenal saudara FIRDAUS dan ia tidak mempunyai hubungan keluarga atau kerabat dengannya.
- Bahwa terdakwa memukul dengan sebuah helm milik saudara FIRDAUS dan tangan terdakwa (tinju) sedangkan terdakwa II, RAFLI Alias ACO BALLANG dan saudara MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR hanya menggunakan tangan (tinju) masing-masing.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 11 Desember 2018, sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa bersama terdakwa II, RAFLI Alias ACO BALLANG, saudara YAYAT, saudara MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR dan saudari MEY menuju kejalan sungai pereman untuk mengantar saudari MEY kerumah temannya, namun tiba-tiba datang beberapa orang yang kami tidak dikenal yang berada di jalan sungai pareman langsung mengkroyok saudara MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR, sehingga kami melarikan diri dan menuju ke tempat terminal kota palopo, tidak lama berselang saudara FIRDAUS datang ke terminal mengantar saudari MEY yang tidak lain pacar dari saudara MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR, melihat hal tersebut saudara MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR berkata

Halaman 9 dari 18
Putusan Nomor : 58/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ANAK SUNGAI PEREMAN ITU NAH” dan saudara FIRDAUS berkata “HAMPIR KO MATI KALAU TIDAK ADA KA” dan saat itu saudara MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR terlebih memukul saudara FIRDAUS pada bagian kepala sebanyak lebih dari satu kali, dan dengan serentak terdakwa, terdakwa II, RAFLI Alias ACO BALLANG ikut memukul saudara FIRDAUS secara bersama-sama dengan menggunakan tangan (tinju) secara berulang-ulang kali pada bagian wajah dan badannya lalu terdakwa melepaskan helm yang berada di kepalanya, kemudian memukulnya dengan menggunakan helm kearah saudara FIRDAUS pada bagian wajah dan kepalanya secara berulang-ulang kali. lalu terdakwa II, RAFLI Alias ACO BALLANG dan saudara MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR memukul saudara FIRDAUS secara berulang-ulang kali pada bagian wajah dan kelapanya, setelah itu terdakwa bersama terdakwa II, RAFLI Alias ACO BALLANG dan saudari MEY meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saudara FIRDAUS mengalami luka bengkak pada bagian kepala, wajah.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa bersama saudara ARDIANTO MASARRANG Alias ANTO GUNUNG JATI, RAFLI Alias ACO BALLANG dan saudara MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saudara FIRDAUS berada ditempat umum, dan terdapat rumah penduduk.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan terdakwa I, saudara MUH ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR, saudara ACO BALLANG, saudara CULLA berada ditempat umum, karena tempat tersebut adalah tempat fasilitas umum yang ramai di kunjungi masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm KYT warna merah hitam merek KYT Vision 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I. **ADRIANTO MASARRANG Alias ANTO GUNUNG JATI** dan terdakwa II. **ALDI Bin RUSMAN** bersama-sama dengansaksi MUH. ARDIANSYAH (Penuntutannya diajukan secara terpisah) dan

Halaman 10 dari 18
Putusan Nomor : 58/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACO BALLANG (DPO), melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FIRDAUS Alias IDDO, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar pukul 21.30 Wita;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena awalnya saudara MUH ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR yang merupakan teman para terdakwa datang di jalan sungai pareman untuk mengantar MEY yang merupakan pacarnya, tiba-tiba datang anak di jalan sungai pareman memukul saudara MUH ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR yang diantara mereka ada saudara FIRDAUS, melihat hal tersebut saksi FIRDAUS meleraikan perkelahian tersebut dengan cara membawa saudara MUH ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR menjauh dari anak Sungai Pareman setelah itu saudara MUH ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR pergi menuju ke Terminal Kota Palopo dan bertemu dengan terdakwa I, terdakwa II, ACO BALLANG dan YAYAT;
- Bahwa saksi FIRDAUS diminta tolong oleh saudari MEY yang merupakan pacar dari MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR, untuk mengantarnya pulang, namun setelah di perjalanan MEY meminta untuk di antar ke terminal, setelah sampai di Terminal Palopo saksi MUH. ARDIANSYAH berkata kepada terdakwa I, terdakwa II, ACO BALLANG dan YAYAT " ini mi yang salah satunya pukul ka" pada saat saksi korban masih berada di atas motor tiba-tiba saksi MUH. ARDIANSYAH memukul saksi korban hingga saksi korban terjatuh dari atas sepeda motornya, kemudian saksi korban lari dan terjatuh di depan sebuah warung karena menabrak sebuah kursi, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi MUH. ARDIANSYAH, ACO BALLANG mengejar dan mendekati saksi korban, lalu secara bersama-sama terdakwa I, terdakwa II, saksi MUH. ARDIANSYAH, ACO BALLANG memukul secara berulang-ulang saksi korban menggunakan kepalan tangan (tinju) ke arah wajah dan badan saksi korban, pada saat terdakwa I, saksi MUH. ARDIANSYAH dan ACO BALLANG memukul saksi korban, terdakwa II melepas helm yang digunakan saksi korban dan memukulkannya ke arah wajah saksi korban secara berulang-ulang, kemudian korban melihat ada seseorang berusaha menusuk korban dengan sebilah badik lalu korban menangkisnya menggunakan tangan dan kedua kalinya orang tersebut menusuk korban dan mengenai tulang rusuk bagian kanan korban, hingga akhirnya korban

Halaman 11 dari 18
Putusan Nomor : 58/Pid.B/2019/PN PIP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari menyelamatkan diri masuk ke dalam sebuah warung yang berada di sekitar Terminal Kota, kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi MUH. ARDIANSYAH, ACO BALLANG pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban **FIRDAUS Alias IDDO** mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana alat bukti surat berupa VISUM ET REPERTUM dari RS-AT-MEDIKA Kota Palopo Nomor : 104/VER/RS-ATM/XII/2019 tgl 11 Desember 2018 An. **FIRDAUS** yang ditandatangani oleh dr. MUH. AYYUB PRIMADI dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : lemah
- Kepala : terdapat luka memar di dahi kiri
- Leher : tidak ada kelainan
- Badan : tampak luka terbuka dada samping kanan bagian belakang uk P=1,5 cm x L=1 cm, pinggir luka rata, sudut lancip.
- Anggota gerak atas : tampak luka terbuka lengan bawah kanan uk P=2,5 cm, L=1,5 cm, pinggir luka rata, sudut lancip
- Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan

Kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan disimpulkan perlukaan disebabkan trauma benda tajam dan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa."
2. Unsur "dengan terang-terangan dan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang."
3. Unsur "mengakibatkan luka-luka."

Halaman 12 dari 18
Putusan Nomor : 58/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini yaitu setiap subjek hukum atau siapa saja baik pria maupun wanita yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana padanya, yang diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Yang diajukan ke persidangan ini adalah Terdakwa I ADRIANTO MASARRANG Alias ANTO GUNUNG JATI dan terdakwa II ALDI Bin RUSMAN adalah seorang laki-laki dan sampai saat ini belum ada indikasi bahwa para terdakwa tersebut terganggu jiwanya, sehingga perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitasnya dan para terdakwa membenarkan. Selama persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana para terdakwa yang diperkuat berdasarkan fakta bahwa benar Terdakwa I ADRIANTO MASARRANG Alias ANTO GUNUNG JATI dan terdakwa II ALDI Bin RUSMAN sebagai pelaku tindak pidana tersebut;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan tersebut harus dapat disaksikan oleh orang banyak, dalam bahasa aslinya adalah *openlijk* bukan *openbaar*. Jadi apakah perbuatan itu dilakukan di tempat umum atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara fisik dan bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, terdakwa I.ADRIANTO MASARRANG Alias ANTO GUNUNG JATI dan terdakwa II.ALDI Bin RUSMAN bersama-sama dengansaksi MUH. ARDIANSYAH serta ACO BALLANG (DPO), melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FIRDAUS Alias IDDO, pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekitar pukul 21.30 Wita;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena awalnya saudara MUH ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR yang merupakan teman para terdakwa datang di jalan sungai pareman untuk mengantar MEY yang merupakan pacarnya, tiba-tiba datang anak di jalan sungai pareman memukul saudara MUH ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR yang diantara mereka ada saudara FIRDAUS, melihat hal tersebut saksi FIRDAUS meleraikan perkelahian tersebut dengan cara membawa saudara MUH ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR menjauh dari anak Sungai Pareman setelah itu saudara MUH ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR pergi menuju ke Terminal Kota Palopo dan bertemu dengan terdakwa I, terdakwa II, ACO BALLANG dan YAYAT;

Menimbang, bahwa saksi FIRDAUS diminta tolong oleh saudari MEY yang merupakan pacar dari MUH. ARDIANSYAH Alias ARDI SLENGOR, untuk mengantarnya pulang, namun setelah di perjalanan MEY meminta untuk di antar ke terminal, setelah sampai di Terminal Palopo saksi MUH. ARDIANSYAH berkata kepada terdakwa I dan terdakwa II, " ini mi yang salah satunya pukul ka" pada saat saksi korban masih berada di atas motor tiba-tiba saksi MUH. ARDIANSYAH memukul saksi korban hingga saksi korban terjatuh dari atas sepeda motornya, kemudian saksi korban lari dan terjatuh di depan sebuah warung karena menabrak sebuah kursi, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, saksi MUH. ARDIANSYAH, ACO BALLANG mengejar dan mendekati saksi korban, lalu secara bersama-sama terdakwa I, terdakwa II, saksi MUH.ARDIANSYAH, ACO BALLANG memukul secara berulang-ulang saksi korban menggunakan kepala tangan (tinju) ke arah wajah dan badan saksi korban, pada saat terdakwa I, saksi MUH. ARDIANSYAH dan ACO BALLANG memukul saksi korban, terdakwa II melepas helm yang digunakan saksi korban dan memukulkannya ke arah wajah saksi korban secara berulang-ulang, kemudian korban melihat ada seseorang berusaha menusuk korban dengan sebilah badik lalu korban menangkisnya menggunakan tangan dan kedua kalinya orang tersebut

Halaman 14 dari 18
Putusan Nomor : 58/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk korban dan mengenai tulang rusuk bagian kanan korban, hingga akhirnya korban lari menyelamatkan diri masuk ke dalam sebuah warung yang berada di sekitar Terminal Kota, kemudian terdakwa I, terdakwa II, saksi MUH. ARDIANSYAH, ACO BALLANG pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa terdakwa I ADRIANTO MASARRANG Alias ANTO GUNUNG JATI dan terdakwa II ALDI Bin RUSMAN mengakui secara terang perbuatan yang mereka lakukan, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa ditempat umum dan mudah dijangkau oleh masyarakat karena tempat tersebut merupakan fasilitas umum;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan luka-luka.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta benar yang menjadi korban perbuatan para terdakwa adalah FIRDAUS Alias IDDO yang mengakibatkan luka-luka pada bagian tubuhnya sebagaimana alat bukti surat berupa VISUM ET REPERTUM dari RS-AT-MEDIKA Kota Palopo Nomor : 104/VER/RS-ATM/XII/2019 tgl 11 Desember 2018 An. FIRDAUS yang ditandatangani oleh dr. MUH. AYYUB PRIMADI dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum : lemah.
- Kepala : terdapat luka memar di dahi kiri.
- Leher : tidak ada kelainan.
- Badan : tampak luka terbuka dada samping kanan bagian belakang uk P=1,5 cm x L=1 cm, pinggir luka rata, sudut lancip.
- Anggota gerak atas : tampak luka terbuka lengan bawah kanan uk P=2,5 cm, L=1,5 cm, pinggir luka rata, sudut lancip.
- Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.
- Kesimpulan : berdasarkan pemeriksaan disimpulkan perlukaan disebabkan trauma benda tajam dan trauma benda tumpul.

Dengan demikian unsur mengakibatkan luka-luka terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm KYT warna merah hitam merek KYT Vision 1yang telah disita darisaksi korban, maka dikembalikan kepadaFIRDAUS Alias IDDO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18
Putusan Nomor : 58/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwal. Adrianto Masarrang Alias Anto Gunung Jati dan Terdakwall. Aldi Bin Rusman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Helm KYT warna merah hitam merek KYT Vision 1.
Dikembalikan kepada saksi korban FIRDAUS Alias IDDO;
6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsinah Dahlan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Sakaaria Aly Said, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsinah Dahlan

Halaman 17 dari 18
Putusan Nomor : 58/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18
Putusan Nomor : 58/Pid.B/2019/PN P1p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18